

Perkawinan Eksogami dan Dampaknya dalam Sejarah Bali Kuna (Sebuah Studi Kasus)

I Made Jaya

Keywords: exogamy, marriage, inscription, ancient manuscripts, history, Old Bali

How to Cite:

Jaya, I. M. Perkawinan Eksogami dan Dampaknya dalam Sejarah Bali Kuna (Sebuah Studi Kasus). *Berkala Arkeologi*, 14(2), 148–150.

<https://doi.org/10.30883/jba.v14i2.714>



Berkala Arkeologi

<https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id/>

Volume 14 No. 2, 1994, 148-150

DOI: [10.30883/jba.v14i2.714](https://doi.org/10.30883/jba.v14i2.714)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PERKAWINAN EKSOGAMI DAN DAMPAKNYA DALAM SEJARAH BALI KUNA (Sebuah Studi Kasus)

I Made Jaya

(Balai Arkeologi Denpasar)

Manusia tidak ada yang terlepas dari ikatan adat istiadat yang lazim berlaku pada masyarakatnya sebagai batasan kebiasaan hidup individu. Semuanya ini diatur sesuai norma dan tingkat hidup tertentu, yang pada akhirnya dapat dipakai sebagai landasan melaksanakan tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Peri kehidupan seperti ini tercermin pada saat menginjak masa kanak-kanak, remaja, masa perkawinan, dan masa hamil. Proses dari masa kanak-kanak menginjak masa remaja, dan remaja menuju masa berkeluarga senantiasa dilaksanakan upacara selamatan. Upacara pada saat peralihan sepanjang siklus hidup manusia itu bersifat universal, dan terdapat dalam semua kehidupan manusia, hanya saja tidak semua saat peralihan itu dianggap sama pentingnya. Pada siklus hidup manusia yang terpenting adalah proses dari manusia itu mengakhiri masa remajanya menuju hidup berumah tangga. Proses penting inilah yang disebut dengan istilah perkawinan atau nikah.

Dipandang dari sudut kebudayaan, perkawinan berkaitan dengan keterikatan seseorang dalam membina rumah tangga. Selain dipandang dari kebutuhan hidup, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban, antara lain memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, terlepas dari hidup kesepian, memenuhi kebutuhan harta benda, mendapatkan status dan hak di masyarakat, dan hubungan baik di antara kelompok-kelompok tertentu (Wardha, 1992: 2-3). Akibat perkawinan itu, maka terbentuklah rumah tangga sebagai satu kesatuan sosial. Dalam berumah-tangga, seseorang menjadi lebih bertanggung-jawab dan mandiri. Segalanya diatur secara bersama-sama antara lain, makan bersama, tidur bersama, memecahkan segala permasalahan secara bersama (yang dikenal dengan nama *kurn* (*kuren*)).

Berdasarkan banyaknya konsekuensi dalam perkawinan tersebut, maka hampir semua masyarakat mempunyai batasan-batasan untuk memilih jodoh (calon istri / suami). Adat masyarakat tertentu menganut bahwa seseorang tidak boleh berjodoh dengan saudara sekandung, saudara sepupu dari pihak ayah, saudara perempuan dari pihak ayah dan kawin bertukar, artinya perkawinan antara saudara perempuan suami de-

ngan saudara laki-laki istri. Lain halnya kalangan masyarakat di Bali, seseorang harus kawin dengan orang sedesanya sendiri, atau harus kawin dengan orang yang sama klen/nyanya, dan dianggap sebagai satu keturunan (tunggal *kawitan* atau tunggal *dadia*). Sedangkan di Mentawai perkawinan dalam suku yang sama atau satu *uma* sangat dilarang, walaupun orang *seuma* itu telah berada di luar daerah. Ketentuan seperti itu pun terdapat pada suku Batak, dimana seseorang dilarang kawin dengan saudara semarganya sendiri. Perkawinan satu marga dianggap melanggar hukum adat (Izarwisma M., 1992).

Dalam makalah ini akan dibicarakan mengenai perkawinan eksogami, dan sebagai studi kasus adalah **Perkawinan Gunapriyadharmapatni dengan Dharma Udayana Warmadewa**. Dikatakan perkawinan eksogami karena Gunapriyadharmapatni yang nama kecilnya Mahendradata berasal dari klen/dinasti Isana (Jawa Timur), sedangkan Dharma Udayana Warmadewa berasal dari klen/dinasti Warmadewa di Bali.

Dalam penelitian sejarah kuna dinyatakan bahwa perkawinan Gunapriyadharmapatni dengan Dharma Udayana Warmadewa telah menghasilkan tiga (3) orang putera yaitu; Erlangga, Marakata, dan Anak Wungsu. Dengan demikian ketiga putera raja inilah yang memegang tampuk pemerintahan selanjutnya di Bali (ahli waris).

Sumber data yang digunakan dalam upaya menyusun tulisan ini adalah prasasti-prasasti yang terbit sekitar abad X-IX M, serta beberapa naskah-naskah kuna seperti Negarakertagama, Pararaton, dan Calon Arang.

II

Sebelum melangkah pada pokok bahasan, perlu dicatat bahwa sebelum pemerintahan raja Gunapriyadharmapatni bersama Dharma Udayana hubungan Jawa-Bali telah terjalin. Bukti ini dapat diketahui dari sebagian isi prasasti Kubu-Kubu 1b IVa.4 - 4b.1 yaitu sebagai berikut.

"—geng nyambak rakryan hujung mwang reke maja (5) wuntin an dinulu sira mangngdona mare bantan, de sang mapatih, alah pwa ikang bantan denira nahan matangnyarpanadahakenya (IV b 1) anugraha i sri maharaja— (Boechari, 1962).

Prasasti yang dikeluarkan oleh raja Balitung (899-911 M) di Jawa Tengah ini bertahun 905 M, memberikan gambaran kepada kita bahwa Rakryan Hujung (Dyah Manarak) dan Rakai

Majawuntan menerima anugrah raja karena telah menyerang **Bantan** serta berhasil mengalahkannya. Sampai sekarang tampaknya belum ada kesamaan pendapat mengenai kata Bantan tersebut. Asumsi murcul dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wardha (Fakultas Sastra Universitas Udayana) yang memberi petunjuk kuat bahwa yang dimaksud Bantan dalam prasasti Kubu-kubu itu adalah Pulau Bali sendiri (Wardha, 1987; 1991: 1-13, lampiran 1 dan 2).

Hubungan Jawa dengan Bali tercantum pula pada prasasti Gobleg (982 masehi) yang diterbitkan oleh Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi (Goris, 1954a). Berdasarkan unsur-unsur penamaan serta jabatan-jabatan, memberi indikasi bahwa ratu ini merupakan keturunan Sri Wijaya dari Sumatera (Callenfels, 1924: 3). Sedangkan Damais (1955:227) dan Goris (1965:21-22) menyebut bahwa putri ini adalah anak dari Empu Sindok. Hal ini dikuatkan oleh prasasti Pucangan bertahun 1041 M (Kern, 1917). Hubungan selanjutnya terjadi pada saat pemerintahan raja Gunapriya-dharmapatni antara 989 - 1011 M.

Di dalam sejarah Bali kuna deretan nama dari keluarga Udayana memegang peranan cukup penting. Dari penelitian tim Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana, didapat informasi bahwa pada sebuah candi atau permandian di desa Biting, yang terletak di gunung Bekel di lereng gunung Penanggungan (Jawa Timur), oleh masyarakat setempat disebut candi Triloka. Pada bagian bawah tembok permandian Jalatunda terdapat tulisan "Udayana" (Ardana dkk, 1984). Tulisan-tulisan yang tertera berbentuk huruf Kadiri kwadrat, sejenis dengan huruf yang terdapat pada candi Tebing (Gua - garbha) dan candi Gunung Kawi, Tampaksiring, di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya disebutkan bahwa masing-masing tulisan tersebut, satu dengan yang lain terdapat pemisahan yang menyebabkan kata "Udayana" seakan-akan tidak ada hubungan. Di samping itu bentuk hurufnya berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil. Komposisi huruf seperti itu menyebabkan adanya perbedaan dari para ahli dalam menginterpretasikan apa yang ada (Galestin, 1964).

Asumsi muncul dengan melihat; pertama angka tahun (saka) 899; ke-dua kata "*meragayawati*"; ke-tiga kata *gempeng*; dan ke-empat kata "Udayana". Kata "*m(e)ragayawati*" kalau dipisahkan akan menjadi *me-raga-ya-wati*. Secara etimologi kata raga berarti; nafsu, jatuh cinta, cinta kasih, semara, rimang, badan, tubuh, raga, dan lain-lain (Juynboll, 1923:452; Wojowasito, 1973: 234; Prawiroatmojo, 1981:125; Mardiwarsito, 1981:456; Warna dkk, 1988:239). Kata wati berarti prempuan, berbadan wanita, atau orang yang berstatus wanita. Sedangkan kata "gempeng" dalam kamus tidak dijelaskan. Dalam kamus hanya

tercatat kata gempang, gempung, yang berarti hancur binasa, sima, gempur, musnah, dekdek. Sejarah Nasional Indonesia II (Kartodirdjo, 1975: 143 cat 53), menyebutkan kata gempeng diidentikkan dengan gempung, yang berarti remek atau hancur. M.M. Sukarto K. Atmojo, mengartikan kata *gempeng* (*gempung*) dengan remuk atau hancur (M.M. Sukarto K. Atmojo, 1972:3). Dengan demikian kata meragayawati dan gempeng bila digabungkan berarti; hancur leburnya perasaan Udayana karena jatuh cinta kepada seorang wanita. Peristiwa itu terjadi pada 899 Ç (ibid, 1975:143). Namun sejauh ini data yang tepat mengenai kapan berlangsungnya perkawinan Udayana dengan Mahendradata belum diperoleh.

Prasasti pertama yang memuat nama Mahendradata yang bergelar Gunapriya-dharmapatni adalah prasasti Pucangan (Calcuta) bertahun 1041 M, pada baris 10 (berbahasa Sansekerta) (Kern, 1919:85-114). Prasasti tersebut dikeluarkan oleh Erlangga dengan maksud agar tidak ada orang lain yang berhak menaiki tahta kerajaan di Jawa Timur, kecuali dirinya. Hal tersebut disebabkan karena Erlangga secara silsilah merupakan keturunan Isana (Jawa Timur) dengan gelar Sri Maharaja Rake Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangganantawikramottunggadewa. Sebenarnya apa yang dijelaskan oleh prasasti Pucangan (Calcuta) berbahasa Jawa kuna ini merupakan satu kelemahan bagi Erlangga sendiri sebab kedudukannya sebagai ahli waris sementara orang tuanya berada di Bali. Dikatakan demikian karena Erlangga adalah putra sulung suami isteri Gunapriyadharmapatni dengan Dharma Udayana Warmadewa yang dilahirkan di Bali, pada tahun 1000 M (Casparis, 1958:11; Kartodirdjo, 1975: 142 cat. 49).

III

Gunapriyadharmapatni dan Dharma Udayana Warmadewa memerintah Bali antara 989-1011 M. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh Sang Ratu Sri Sang Ajnadewi, sebagaimana tercantum dalam prasasti Sembiran, 938 Ç (Brandes, 1889: 48-49; Goris, 1954a:95-96); kemudian Marakata yang bergelar: Sri Dharmawangsa Wardana Marakata Pangkaja Statnuttunggadewa yang memerintah selama 1022-1025 M, dengan meninggalkan lima cakep parasasti, yaitu; (1) parasasti Batuan, 944 Ç; (2) Prasasti Sawan I/ Bila I, 945Ç; (3) Prasasti Tengkulak, 945Ç; (4) Prasasti Bwahan, 947Ç; dan (5) parasasti Kehen saka (?).

Berkaitan dengan uraian di atas tentu timbul pertanyaan mengapa bukan Erlangga yang menggantikan kedudukan Sang Ratu Sri Sang Ajnadewi. Sementara kedudukan Erlangga adalah putra sulung dari Gunapriyadharmapatni dan

Dharma Udayana Warmadewa. Sementara itu menurut sistem hukum Hindu menyebutkan bahwa anak laki-lakilah yang berhak atas harta warisan, meskipun tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu anak perempuan dan kerabat-kerabat terdekat mempunyai peluang besar untuk menjadi ahli waris (W. Wardha, 1992:9). Sistem ini tercantum pada Manawaddharmasatra IX. 185 yang isinya antara lain: bukannya saudara (dari ayah), pun bukannya ayah (dari pada ayah), melainkan anak-anak lakinya sendiri-lah yang berhak atas harta warisan; ayah (dari pada ayah) hanya berhak atas harta warisan anaknya yang tidak berputra, demikian pula saudara-saudaranya (Pudja, 1977: 68).

Hukum Hindu selain bersifat menurun sebagaimana tercantum dalam Manawadharmasatra juga menganut sistem pergantian dengan pengutamaan. Hal tersebut seperti tertuang dalam Manawadharmasatra IX 87, yang menyebutkan bahwa; harta warisan hendaknya diwariskan kepada keluarga sapinda yang terdekat terhadap pewaris kemudian barulah kepada sakuiya dan akhirnya guru spiritual dan sisya seperguruannya (Ibid, 1977: 69). Pasal ini menunjukkan adanya 3 mandala keluarga dalam sistem pewarisan Hindu, yaitu (1) mandala yang tergolong sapinda, (2) mandala yang tergolong sakulya, (3) mandala guru spiritual dan teman seperguruannya

Dalam prasasti Pucangan (Calcuta) telah dijelaskan bahwa keberadaan Erlangga di Jawa Timur adalah dalam rangka upacara pernikahannya dengan putri Dharmawangsa yang diduga kemenakan Gunapriyadharmapatni. Ketika itu Erlangga berusia 16 tahun. Di pihak lain dikatakan pada waktu berlangsungnya pesta perkawinan Erlangga dengan putri Dharmawangsa, tiba-tiba kerajaan Dharmawangsa mengalami *pralaya*. Musibah ini di prasasti Calcuta hanya terbaca sebagai berikut: "*ri kalaning pralaya ring yawadwipa, rikang sakakala 938 ri prahara haji wurawari maso mijil sangke lwaram, ekarnawa rupanikang sayawadwipa rikangkala*". Dapat diterjemahkan "ketika terjadinya *pralaya* di pulau Jawa pada tahun 938 Ç dari prahara Haji Wurawari ketika ia keluar dari lwaram, seperti sebuah lautan keadaan seluruh pulau Jawa pada saat itu" (Kartodirdjo, 1975:102-103).

Serangan yang dilakukan oleh Haji Wurawari menyebabkan terbunuhnya Dharmawangsa, dan Erlangga sempat melarikan diri ke dalam hutan. Kemudian pada tahun 1014 M, ia dinobatkan menjadi raja dengan wisuddhajanma Sri Maharaja Rake Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Erlanganantawikramottunggadewa. Penobatan ini mengesahkan Erlangga sebagai keturunan dinasti Isana di Jawa Timur. Upaya ini ditempuh Dharmawangsa karena kemungkinan ia

tidak mempunyai anak lain, kecuali Sri Sanggrama Wijaya. Itulah sebabnya ia mengangkat anaknya menjadi *sentana luh* atau *sentana rajeg*, sehingga nantinya berhak mewarisi dan melanjutkan memegang pemerintahan. Sedangkan Erlangga yang berkedudukan sebagai *sentana nyeburin*, hanya memiliki hak-hak tertentu dan menduduki tempat kedua dibandingkan dengan kedudukan istrinya. Dengan demikian dapat dikatakan si suami yang berbadan laki dalam hal tertentu berkedudukan sebagai seorang wanita. Si suami berhak atas warisan dari mertuanya apabila istrinya sebagai *sentana luh* atau *sentana rajeg* itu meninggal.

Kejadian inilah yang mungkin dialami oleh Erlangga sehingga haknya menjadi ahli waris di Bali menjadi hilang. Di pihak lain kecemasan timbul dari raja Haji Wurawari karena tampuk pemerintahan akan jatuh ketangan orang lain dengan dinasti yang lain pula (Wardha, 1992: 12)

Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh Marakata dan Anak Wungsu seperti parasasti Tengkulak, 945 Ç yang dikeluarkan oleh Marakata (Ginarsa, 1961: 4-15). Isi prasasti tersebut dapat dikutip sebagai berikut (1b.6.2a.1) "---mangkai pwan manget ikanang karaman i songan tambahan sapanambahan. an wka haji dewata sang lumah ring air wka sajalu stri, prasiddha kumalilir iang (2a.1) kulit kaki siniwi ring desa banten---". Artinya (1b.6.2a1) "---sekarang, ingatlah penduduk Desa Songan Tambahan (Tampaksiring) semuanya kepada seorang putera Bhatara/ Bhatari suami isteri yang berhak menjadi ahli waris di dalam keturunannya, dihormati di desa-desa (pulau) Bali---"

Isi prasasti Tengkulak tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Marakata adalah keturunan Gunapriyadharmapatni dan Dharma Udayana Warmadewa, yang berhak menjadi ahli waris dan tahta kerajaan di Bali. Hal ini juga diakui oleh warga penduduk Desa Songan Tambahan (Tampaksiring). Satu pihak isi prasasti ini merupakan pengenalan dan pengukuhan, namun di pihak lain menyatakan bahwa Erlangga tidak berhak menjadi ahli waris di Bali karena ia *nyentana nyeburin* di Jawa Timur.

Penegasan yang hampir sama terbaca pula pada prasasti Serai, 989 Ç (Wardha, 1992: 42-43) yang diterbitkan oleh raja Anak Wungsu Pemerintahannya di Bali berlangsung dari tahun 1047-1077 M, dengan gelar: Paduka Haji Anakwungsunira kalih Bhatari lumah i Burwan, Bhatara lumah i Bañuwka, yang secara tegas dinyatakan bahwa baginda adalah putera berdua (bersama) bhatari yang disthanakan di Desa Burwan dan Bhatara Tirta. Kalimat di atas kemungkinan semacam penegasan bahwa orang tuanya berasal dari dinasti yang berlainan. Di samping itu juga ditegaskan bahwa orang tuanya hanya

mempunyai dua orang anak yaitu Marakata dan Anakwungsu. Ayahnya disthanakan sebagai seorang kesatria, bukan seperti Erlangga sebagai seorang laki-laki yang berkedudukan wanita di Jawa Timur. Semua ini dibuktikan dari tulisan yang terbaca di percandian Gunung Kawi, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, yang berbunyi: "(r) wa (na)kira" dan "Haji lumah ing jalu" (Wardha, 1992: 14).

IV

Dari seluruh uraian di atas secara singkat dapat disimpulkan bahwa selama pemerintahan Gunapriyadharmapatni dan Dharma Udayana Warmadewa, di dalam tubuh keluarganya senantiasa terjadi kericuhan. Hal ini dapat dilihat dalam prasasti-prasastinya pada permandian Jalatunda yaitu pada saat calon mempelai memadu cinta di Jawa Timur.

Selanjutnya keberadaan Erlangga di Jawa Timur sebagai *sentana nyeburin*, dimana ia bertindak sebagai seorang wanita, yang pada akhirnya kehilangan haknya di Bali. Kalau dilihat secara sepintas sepertinya ada unsur politis, yaitu perluasan wilayah kekuasaan (ekspansi). Namun hal tersebut masih dipertanyakan lagi sebab kalau untuk perluasan wilayah mengapa Erlangga rela meninggalkan warisannya di Bali.

Dari semua kemungkinan yang dapat diambil dalam uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa kekuasaan Erlangga di Jawa Timur adalah menjalin dan mengikat hubungan diantara dua dinasti yang berbeda.

KEPUSTAKAAN

- Ardhana, I Gst Gde dkk., 1984, *Pemerintahan Raja Udayana di Bali. Laporan Penelitian Universitas Udayana, Denpasar.*
- Boechan, 1962, *Rakryan Mahamantri i Hilo Sri Sanggramawijaya Dharmaprasadottung-gadewi. Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional II* hlm.55-84 Jakarta: Lipi
- Brandes, J. 1889. *De Koperen Platen van Sembiran (Boelaleng, Bali)* TBG. No.33 hlm. 17-56.
- Budiastra, Putu. 1978. *Prasasti Bwanhan, Kintamani-Bangli.* Museum Bali. Direk. Museum - Dirjen Kebudayaan, Dep.Dik.Bud.
- , 1980. *Prasasti Pura Tulukbyu, Batur Kintamani.* Museum Bali. Direk. Museum - Dirjen Kebudayaan, Dep. Dik. Bud.
- Casparis, G.T.de., 1958. *Airlangga.* Pidato diucapkan pada peresmian Jabatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran sejarah Indonesia Lama dan Bahasa Sanssekerta pada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Universitas Airlangga di Malang 26 April 1958.
- Gaestin, Th.P. 1964. *"Bosch" Studies on The Jalatunda Monument, Hinyaragarbha. A series of Articles on The Arceological Work and Studies of Prof. DR. F.D.K. Bosch.* Mouton and Co. London. The Hague. Paris.
- Goris, R. 1954a. b. *Prasasti Bali I dan II.* Lembaga Bahasa dan Budaya (Fakultet Sastra dan Filsafat) Universitas Indonesia, NV. Masa Baru, Bandung.
- , 1957. *Dinasti Warmadewa dan Darmawangsa di Bali.* Terbit dalam *Bahasa Budaya* th. V.3 Lembaga Bahasa dan Budaya Fak. Sastra UI, Jakarta.
- , 1965. *Ancient History of Bali Faculty of Letters Udayana University, Denpasar.*
- Izarwisma, 1992. *Adat dan Upacara Perkawinan Mentawai Proyek Pengembangan Kebudayaan, Jakarta.*
- Juynboll, H.H., 1923, *Oudjavaannsc - Nederlan-dche Woordentisjst* NV. Boekhandel en Drukkerij. E.J. Brill, Leiden
- Kern, H., 1917. *"De Steen van den berg Penang-gungan (Surabaya), thans in 't Indian Museum te Calcuta"*. VG. VII 'S-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
- Koentjaraningrat, 1980. *"Sistem-sistem Kekerabatan". Beberapa Pokok Antropologi Sosial* Penerbit, Dian Rakyat.
- Korn, V.E. 1972. *Hukum Adat Waris di Bali* Di-terjemahkan dan diberi catatan oleh: I Gde Wayan Pangkat. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Pudja, I Gde, 1977. *Hukum Kewarisan di Bali dan Lombok.* Penerbit CV. Junasco Cet. 1

- Prawiroatmojo, S., 1981. **Bausastra Jawa-Indonesia**. I.II. Gunung Agung, Jakarta, Ed.2.
- Sartono Kartodirjo, dkk 1975. **Sejarah Nasional Indonesia II**. Dep. Dik Bud.
- Slamet Mulyana, 1979. **Negarakertagama dan Tafsir Sejarahnya**. Bhratara Karya Aksara. Jakarta.
- Soeito Santoso, 1975 **Calon Arang** PN. Balai Pustaka
- Tuuk. H.N. van der, et al. 1985. *Transkriptie van Vier Oud-Javaansche Oorkonden op Koper Gevonden Op het Eiland Bali*. Dalam TBG. XXX. Afl.6. Albrecht & Co. Batavia.
- Wardha, I Wayan, 1987. "Menelusuri Tokok Ugasena". Terbit dalam **Widya Pustaka** Th. IV.3 Fak. Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
- , 1992. *Banu Wka (Lokasi Pedharman Raja Udayana)*, Laporan Penelitian Universitas Udayana, Denpasar.
- Wardha, I Wayan, 1992. **Orasi Ilmiah dalam rangka HUT. ke 34 dan BK XI Fak. Sastra, Universitas Udayana**.
- Warna, I Wayan, dkk. **Kamus Bali - Kawi**. Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali.